



P U T U S A N

Nomor 1160/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pembiayaan MAF, bertempat kediaman, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 1160/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 14 Juni 2016 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/47/IV/2015, tanggal 15 April 2015.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama Narashya Denovelia, tanggal lahir 24 November 2015.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Tergugat sering meminta penggugat untuk tinggal bersama dengannya (di Kendari, Sulawesi Tenggara) dan pada awal menikah penggugat telah menyampaikan kepada tergugat perihal penggugat tidak bisa tinggalkan Kota Makassar dengan alasan orang tua dan anak anak penggugat dari perkawinan sebelumnya;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama sejak bulan September 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Apit Butsiyana, Jurusita Pengadilan Agama Unaaha tanggal 04 Agustus 2016, dengan Nomor: 1160/Pdt.G/2016/PA. Mks. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Unaaha.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register perkara Nomor: 1160/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 04 Agustus 2016 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0232/47/IV/2015, bertanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. **SAKSI** umur 57 tahun, agama Islam, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai menantu saksi yang bernama Rudi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih satu tahun;
- bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak mencerminkan dirinya sebagai kepala keluarga yakni tidak memperdulikan penggugat mengenai masalah nafkah dan tergugat tetap tinggal di Kendari sedangkan penggugat tetap tinggal di Makassar;
- bahwa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat karena menyalahi komitmen/kesepakatan semula dengan menyatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Makassar sebab permintaan penggugat mengingat ada empat orang anak bawaan penggugat dari suaminya yang dahulu sebelum menikah dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



tergugat dan saksi pernah membawa penggugat menemui suaminya di Kendari akan tetapi penggugat pulang sendiri ke Makassar karena tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat;

- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang yakni penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta anaknya;
- bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi adalah karyawan toko milik ayah kandung penggugat sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat yang bernama Rudi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua penggugat di Toddopuli Raya Timur;
- bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sekarang anak penggugat dan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat melainkan saksi pernah diceritakan oleh penggugat yaitu suaminya pergi bekerja ke Kendari akan tetapi tidak diajak penggugat pergi ke Kendari dan tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang yakni penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah nafkah;
- bahwa saksi hanya menyarankan kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai mempunyai korelasi dan cukup relevans antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun dan damai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Narashya Denovelita;
2. Bermula sejak bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
3. Tergugat sering meminta penggugat untuk tinggal bersama dengannya (di Kendari, Sulawesi Tenggara) dan pada awal menikah penggugat telah menyampaikan kepada tergugat perihal penggugat tidak bisa

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan Kota Makassar dengan alasan orang tua dan anak anak penggugat dari perkawinan sebelumnya;

4. Tergugat tidak menafkahi penggugat beserta anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 1 (satu) tahun lebih, pernah rukun dan damai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Narashya Denovelvia;
3. Bahwa pada bulan Juli 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tergugat meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa tergugat tidak mencerminkan dirinya sebagai kepala keluarga yakni tidak memperdulikan penggugat mengenai masalah nafkah dan tergugat tetap tinggal di Kendari sedangkan penggugat tetap tinggal di Makassar;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Razak** dan **Drs. H. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Razak

ttd

Drs. H. Hasanuddin M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Haeruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 310.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan:
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1160/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)